



**PUTUSAN**  
Nomor 629 K/Pdt.Sus-PHI/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. JAYA MURNI SEJAHTERA**, diwakili oleh Direktur Eric Suryana, berkedudukan di Jalan Gaya Motor Raya Nomor 8, Kaviling A, Sunter, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Putradjaja, S.H., dan kawan-kawan para Advokat, pada Bambang Markus & Partners Law Office ("BMP Law Office") berkantor di Rukan Jalan Raya Gading Indah Blok NG 6 Nomor 1 D, Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2016;  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

**L a w a n**

**DAVID M. PATALALA**, bertempat tinggal di Komplek Medang Lestary Blok D2/139 Legok, Tangerang;  
Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa: Penggugat bekerja sebagai pegawai staf kariawan PT Jaya Murni Sejahtera/Bee Travel, dan telah bekerja sejak tanggal 1 Maret 2012 (4 tahun) sebagai Transportasi Manager, yang berlatar belakang sebagai alumni SD, SMP, SMU, Fakultas Ekonomi Perguruan Tinggi Universitas Kristen Indonesia Paulus Makasar (UKIP) Penggugat belum pernah melanggar aturan yang telah berjalan dengan baik selama ini di PT. Jaya Murni Sejahtera / Bee Travel berupa Surat Peringatan yang di keluarkan oleh PT. Jaya Murni Sejahtera / Bee Travel;
2. Bahwa, sesuai dengan disiplin dari PT. Jaya Murni Sejahtera/Bee Travel sebagai indikator Pemilik dan Penanggung jawab transportasi secara keseluruhan, dalam hal ini Tergugat haruslah bertindak, berpikir, berperilaku

*Halaman 1 dari 24 hal.Put.Nomor 629 K/Pdt.Sus-PHI/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjalankan tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya harus tunduk dan taat terhadap peraturan yang berlaku di PT. Jaya Murni Sejahtera/Bee Travel;

3. Bahwa setiap orang, Perusahaan dalam bentuk apapun termasuk PT. Jaya Murni Sejahtera/Bee Travel dan orang-orangnya yang bekerja didalamnya termasuk Tergugat, harus tunduk dan taat kepada undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Dalam Provisi:

1. Bahwa sejak pemberitahuan PHK dari Pimpinan PT. Jaya Murni Sejahtera/Bee Travel (Bapak Eric Suyana) tertanggal 28 Februari 2016 secara sepihak dan tidak ada surat pemutusan hubungan kerjanya. Sampai saat dibuatkan surat gugatan ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 155 ayat (2) berbunyi: Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajiban "sehingga dengan demikian Penggugat masih menerima hak-hak sebagai pekerja;
2. Bahwa, ketidakjelasan pihak Tergugat kepada Penggugat mengenai perselisihan ini, maka penggugat melaporkan perselisihan tsb, kepada pihak Departemen Tenaga Kerja "Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara;

Pokok Permasalahan/Dalam Proses Perkara:

1. Tanggal 1 Maret 2012 Penggugat bergabung dengan Bee Travel.;
2. Tanggal 9 Februari 2016 Penggugat dipanggil dari Bos II (Pak Aswin) dalam hal ini saya tidak tau apa yang menjadi masalahnya, tiba-tiba dipanggil dan pada saat itu beliau marah dengan alasan bahwa Penggugat mempunyai usaha lain yang sama dengan usaha yang tekuni sekarang. Kemudian Penggugat mengkalifikasi kepada Pak Aswin bahwa kendati penggugat punya usaha lain yang sama tapi itu kan baru ngerintis dan tidak selevel dengan bidang usaha yang di tekuni sekarang, dan juga beda marketnya, akhirnya beliau (Pak Aswin) bisa fahami, tetapi beliau sarankan untuk memilih mau lanjut di Bee harus seratus persen dan kalau mau sendiri harus mundur tapi saya diberikan waktu untuk memutuskan 1 atau 2 hari.;
3. Tanggal 13 Februari 2016 kebetulan ada *meeting* di Garuda Mas (level manager) dan pada saat selesai *meeting* Penggugat di tahan oleh Tergugat I

Halaman 2 dari 24 hal.Put.Nomor 629 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pak Eric) Beliau menahan untuk mengklarifikasi pembicaraan Penggugat dengan Bos II (Pak Aswin) mengenai pilihan yang saya harus ambil. Penggugat katakan bahwa opsien ke 2 yaitu mundur. Dari PT. Jaya Murni Sejahtera/Bee Travel. Kemudian Tergugat (Pak Eric )menyarankan untuk membuat surat pengunduran diri, tetapi Penggugat keberatan bukan Penggugat yang mengundurkan did, tapi Penggugat di dikeluarkan dari PT. Jaya Murni Sejahtera/Bee Travel sesuai dengan pilihan yang diajukan oleh Pak Aswin;

4. Tanggal 17 Feb 2016 Penggugat ketemu sama pak aswin beliau tanyakan keputusannya, yaitu: Mundur atau lanjut. Sempat Penggugat katakan kepada beliau ada solusi lain ngga, ternyata tidak ada solusi yah sudah Penggugat pilih mundur;
5. Tanggal 18 Feb 2016 saya ketemu dengan Tergugat (Pak Eric), beliau sarankan untuk membuat surat pengunduran diri. Tapi Penggugat tetap tidak mau dengan banyak alasan, sampai saat tagl 29 Feb 2016 batas waktu terakhir Penggugat di PT. Jaya Murni Sejahtera/Bee Travel, tidak menuliskan surat pengunduran diri;
6. Masalah BPJS sampai saat ini kami seluruh karyawan dan staff tidak dapat asuransi kesehatan selama 4 tahun;
7. Uang lembur tidak pernah ada dan tambahan waktu bekerja setiap hari Sabtu tidak pernah di berikan, kemudian bonus pun selama 4 tahun tidak pernah dapat;
8. Bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan perusahaan PT. Jaya Murni Sejahtera/Bee Travel Tidak Sah dikarenakan belum ada putusan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang TETAP dan MENGIKAT, maka pemnggugat menuntut hak haknya kepada perusahaan sbb:

a. Uang pesangon. = $2 \times 5 \times \text{Rp } 7.000.000,00$	=Rp70.000.000,00
b. Uang pengangrhaan = $1 \times \text{Rp } 7.000.000,00$	=Rp 7.000.000,00
c. Uang Pengganti Hak = $\text{Rp } 15\% \times \text{Rp } 77.000.000,00$	=Rp11.500.000,00
d. Gaji Bulan Februari belum di bayar	=Rp 7.000.000,00
e. Uang Pengganti Jamsostek/BPJS	=Rp12.432.000,00
f. Upah Proses ( bulan Maret sampai April 2016	<u>=Rp14.000.000,00</u>
Total keseluruhan	=Rp121.982.000,00
Terbilang (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah)	

Keterangan Pihak Pekerja oleh Dinas Ketenagakerjaan Jakarta Utara:

Salinan/kutipan surat Nomor 2115/-1.831, sifatnya Penting dalam anjuran antara lain:

Halaman 3 dari 24 hal.Put.Nomor 629 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh dari pihak pekerja telah membenarkan, pekerja Sdr. David M Patalala telah bekerja sebagai karyawan di PT. Jaya Murni Sejahtera/Bee Travel dengan status karyawan tetap sejak 1 Maret 2012 dengan jabatan sebagai Transportasi Manager dan mendapatkan gaji terakhir sebesar Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah);
2. Bahwa dikarenakan pihak perusahaan tidak pernah hadir dalam sidang mediasi, maka Mediator Hubungan Industrial memberikan pendapat dan pertimbangan hukum berdasarkan keterangan dari pihak pekerja;
3. Bahwa proses pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pihak perusahaan terhadap pekerja tidak sesuai sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan:  
Ayat (1) : Pemutusan Hubungan Kerja tanpa menetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum;  
Ayat (2) : Selama Putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;
4. Bahwa sampai saat ini hubungan kerja antara Sdr. David M Patalala dengan perusahaan PT. Jaya Murni Sejahtera/Bee Travel, secara yuridis formal belum terputus sehingga masa kerja pekerja Sdr David M Patalala mulai tgl 1 Maret 2012 sampai saat ini adalah 4 (empat) tahun lebih dan kurang dari 5 tahun, maka pekerja berhak mendapatkan Uang Pesangon, Uang Penghargaan masa kerja, Uang Penggantian dan Uang Hak atas Jamsostek/BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;

## Menganjurkan

1. PT. Jaya Murni Sejahtera/Bee Travel yang berkedudukan di Jalan Gaya Motor Raya Nomor 8 Kav. A Sunter Jakarta Utara 14330 agar memberikan Uang pesangon, Uang penghargaan Masa kerja, Uang penggantian Hak, Uang Hak Atas Jamsostek/BPJS (untuk tahun 2012 s/d 2014. BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan serta upah proses kepada sdr David M Patalala yang beralamat di jalan complex Medang Lestari Blok D2/B9 legok Tangerang antara lain:

1. Uang Pesangon 2X5X Rp 7.000.000,00	= Rp70.000.000,00
2. UPM 1X2X Rp 7.000.000,00	= Rp14.000.000,00
3. Uang Penggantian Hak 15% X Rp84.000.000,00	= Rp12.600.000,00
4. Gaji Bulan Februari 2016 belum dibayar	= Rp7.000.000,00
5. Uang Penggantian Hak Jamsostek dari maret 2012 s/d Maret 2016 (48	

Halaman 4 dari 24 hal.Put.Nomor 629 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan) = Rp 7.000.000 X 3,7 % X 34 (bulan) = Rp8.806.000,00

6. Uang penggantian Hak BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan  
Dari Januari 2015 s/d Mei 2016 (17 Bulan)

= Rp 7.000.000,00 X 11,24% X 17 ( bulan) = Rp13.375.600,00

7. Upah proses dari bulan Maret 2016 s/d Mei 2016 (3 Bulan)

= Rp21.000.000,00

TOTAL

=Rp146.781.600,00

(seratus empat puluh enam juta tujuh ratusdelapan puluh satu ribu enam ratus rupiah);

Anjuran ini disampaikan kepada pekerja sdr, David M Patalala serta pengusaha PT. Jaya Urni Sejahtera/Bee Travel dan selajutnya kedua belah pihak harus memberikan jawaban tertulis kepada pihak moderator Hubungan Industrial yang isinya menyetujui atau menolak anjuran selambat lambatnya 10 (sepuluh )hari setelah menerima surat ini;

Apabila para pihak atau salah satu pihak menolak anjuran maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan peyelesaian ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat dengan memPHK Penggugat batal demi hukum karena melanggar ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kemudian Pasal 155 ayat (1) (2);
3. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan atau kasasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh Biaya perkara yang timbul akibat adanya perselisihan hubungn industrial ini. Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam peradilan yang baik dan benar, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mohon agar hal hal yang diuraikan pada bagian Provisi tersebut di atas dianggap dimasukkan dan/atau menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Eksepsi ini;

Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas ("*Obscuur Libel*"), Oleh Karena Terdapat

Halaman 5 dari 24 hal.Put.Nomor 629 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontradiktif dan/atau Pertentangan Dalam Alasan/Dalil (Posita) Gugatan Penggugat Tepatnya Pada Bagian Pokok Permasalahan/Dalam Proses Perkara, Lembaran/Halaman 2 butir 3 dan Dalam Posita Pokok Perkara Halaman 4 Butir 2:

2. Bahwa ketidakjelasan karena kontradiktif dan/atau pertentangandalam alasan/dalil (posita) gugatan Penggugat tersebut, dapat Tergugat sampaikan sebagai berikut:

2.1. Bahwa dalam dalil (posita) gugatan Penggugat halaman 2 butir 3 terdapat kontradiksi dan/atau pertentangan dimana pada satu sisi Penggugat mengakui bahwa Penggugat memilih opsi ke-2 yakni mundur dari PT. Jaya Murni Sejahtera (*in casu* Penggugat) yang artinya Penggugat memilih mengundurkan din dari kedudukan dan/atau statusnya sebagai Karyawan PT. Jaya Murni Sejahtera (*in casu* Penggugat), sedangkan pada sisi lain (pada butir yang sama) Penggugat menyatakan bahwa bukan Penggugat yang mengundurkan diri tapi Penggugat dikeluarkan dari PT. Jaya Murni Sejahtera, hal ini merupakan dalil yang bertentangan satu sama lain dan tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

2.2. Bahwa pengakuan Penggugat tentang pengunduran dirinya selain dikemukakan pada bagian Pokok Permasalahan/Dalam Proses Perkara halaman 2 butir 3 tersebut diatas, kemudian dipertegas lagi dalam dalil (posita) butir 4 dimana Penggugat memilih mundur, dan hal itu bertentangan dengan dalil Penggugat yang menyatakan bukan Penggugat yang mengundurkan diri tapi Penggugat dikeluarkan dari PT. Jaya Murni Sejahtera, jelas dalil (posita) gugatan Penggugat tersebut sangat bertentangan/kontradiktif;

2.3. Bahwa dengan mengacu pada uraian Tergugat tersebut pada butir 2.1. s/d butir 2.3 diatas, menunjukkan dan sekaligus membuktikan secara tegas dan jelas bahwa Gugatan Penggugat sesungguhnya Kabur/ Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) oleh karena terdapat ketidakjelasan berupa kontradiksi/ pertentangan dalam Posita Gugatan, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*). Hal ini sejalan juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 21 Agustus 1974 Reg. Nomor 565K/Sip/1973, yang pada intinya menyatakan: "Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima";

2.4. Bahwa ketidakjelasan gugatan Penggugat juga ditemukan dalam isi tuntutan (*petitum*) dimana petitum Dalam Pokok Perkara halaman 4 butir 2 hanya menyebut secara umum dan tidak merinci secara tegas tentang

Halaman 6 dari 24 hal.Put.Nomor 629 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan Tergugat memPHK Penggugat itu kapan dan bentuk di PHK-nya seperti apa dan bagaimana, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*). Hal ini sejalan dengan kaidah hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970 yang menegaskan bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena petitum gugatan tidak menyebut secara tegas apa yang dituntut;

Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas ("*obscur libel*"), oleh Karena Terdapat Kontradiktif dan/atau Pertentangan Antara Posita Disatu Sisi Dengan Petitum Disisi Lainnya:

3. Bahwa pada satu sisi dalam dalil (posita) gugatan Penggugat pada bagian Pokok Pokok Permasalahan/Dalam Proses Perkara halaman 2 butir 3 dan butir 4, Penggugat mengakui bahwa Penggugat memilih opsi mundur dari PT. Jaya Murni Sejahtera (*in casu* Penggugat) yang artinya Penggugat memilih mengundurkan diri dari kedudukan dan/atau statusnya sebagai Karyawan PT. Jaya Murni Sejahtera (*in casu* Penggugat), sedangkan pada sisi lainnya dalam petitum gugatan pada bagian pokok perkara halaman 4 butir 2 Penggugat meminta agar Pengadilan menyatakan perbuatan Tergugat dengan memPHK Penggugat batal demi hukum karena melanggar ketentuan Pasal 155 ayat 1 dan ayat 2 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang artinya seolah olah Tergugat-lah yang melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja;
4. Bahwa putusnya hubungan kerja karena pengunduran diri pekerja secara hukum tidak diperlukan penetapan dan tidak diperlukan putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial (LPPHI) dan oleh karena itu sangat tidak relevan untuk menerapkan ketentuan Pasal 155 ayat 1 dan ayat 2 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan akan tetapi mengacu pada ketentuan Pasal 162 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
5. Bahwa berdasarkan uraian Tergugat pada Jawaban butir 5s/d butir 8tersebut diatas, membuktikan dengan sempurna bahwa Gugatan Penggugat tersebut kabur/tidak jelas (*Obscur Libel*) karena terdapat ketidakjelasan serta kontradiksi (inkonsistensi) baik dalam Posita (antara posita yang satu dengan posita yang lainnya) maupun antara posita disatu sisi dengan petitum disisi lainnya, oleh karena itu kiranya cukup beralasan hukum, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, yang memeriksa dan mengadili perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini agar berkenan memutus: Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 165/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 13 Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan dan upah proses yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp67.335.000,00 (enam puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 13 Oktober 2016, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Oktober 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 156/ Srt.KAS/PHI/2016/PN.Jkt.Pst. *Juncto* Nomor 165/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 November 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 29 November 2016, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

Halaman 8 dari 24 hal.Put.Nomor 629 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Dasar Dan/Atau Alasan Pengajuan Kasasi:

Adapun dasar dan/atau alasan keberatan Permohonan Kasasi/Semula Tergugat mengajukan Memori Kasasi atas Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 165/PDT.SUS.PHI/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 13 Oktober 2016, adalah sebagai berikut:

Pendahuluan:

1. Bahwa pertama tama Pemohon kasasi perlu sampaikan tentang awal mula terjadi sengketa dan juga tentang pokok sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut:
  - 1.1. Bahwa Penggugat mulai bekerja pada Perusahaan PT. Jaya Murni Sejahtera (*in casu* Tergugat) terhitung sejak tanggal 20 Maret 2012, dengan gaji terakhir adalah sebesar Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - 1.2. Bahwa secara diam diam sejak setahun bekerja pada Perusahaan PT. Jaya Murni Sejahtera (*in casu* Tergugat), Penggugat mulai sibuk mengelola usaha pihak lain yang segmen usahanya sama dengan usaha Tergugat yakni di bidang jasa transportasi, dengan menggunakan fasilitas kantor/Perusahaan PT. Jaya Murni Sejahtera (*in casu* Tergugat) sehingga berpotensi timbul konflik kepentingan (*conflict interest*);
  - 1.3. Bahwa oleh karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan (*conflict interest*), maka pada tanggal 9 Februari 2016 management Tergugat melalui bapak Aswin meminta keterangan, memberi nasihat, arahan dan saran kepada Penggugat (bukan dimarahin) dan kemudian menawarkan 2 (dua) Opsi kepada Penggugat dengan memberi waktu 1 atau 2 hari kepada Penggugat untuk memberikan Jawaban, kedua opsi tersebut yakni:
    - a. Opsi ke-1 Penggugat tetap bertahan untuk bekerja 100 % pada PT. Jaya Murni Sejahtera (*in casu* Tergugat) dengan full perhatian dan melepaskan usaha pihak lain dibidang transportasi; dan
    - b. Opsi ke-2 Penggugat mengundurkan diri dari PT. Jaya Murni Sejahtera sehingga bisa focus mengembangkan usaha sendiri;
  - 1.4. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2016, Penggugat dipanggil oleh Bapak Eric Suryana selaku Direktur PT. Jaya Murni Sejahtera (*in casu* Tergugat)

Halaman 9 dari 24 hal.Put.Nomor 629 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meminta konfirmasi jawaban atas dua opsi yang ditawarkan oleh Bapak Aswin yang kemudian secara lisan dijawab Penggugat bahwa Penggugat memilih opsi ke-2 yakni mengundurkan diri dari PT. Jaya Murni Sejahtera;

1.5. Bahwa selanjutnya bapak Aswin menanyakan lagi kepada Penggugat mengenai kepastian rencana pengunduran dirinya dan dijawab oleh Penggugat bahwa Penggugat tetap pada pilihannya yakni mengundurkan diri dari PT. Jaya Murni Sejahtera;

1.6. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2016 Bapak Eric Suryana selaku Direktur PT. Jaya Murni Sejahtera (*in casu* Tergugat) menanyakan kepada Penggugat perihal surat pengunduran dirinya seperti yang telah disampaikan pada tanggal 13 Februari 2016 dengan batas waktu tanggal 29 Februari 2016, namun Penggugat tetap tidak memberikan surat pengunduran diri hingga batas waktu tersebut dan hanya mengulur-ulur waktu dengan menyatakan "iya pak nanti saya buat", namun hingga saat ini Penggugat tidak memberikan surat Pengunduran diri kepada Pihak Perusahaan (*in casu* Tergugat);

1.7. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2016, Penggugat telah mengembalikan kepada Tergugat segala fasilitas yang telah diberikan oleh Perusahaan PT. Jaya Murni Sejahtera (*in casu* Tergugat), dan hal itu membuktikan dengan sempurna bahwa Penggugat secara formal efektif mengundurkan diri dari Perusahaan PT. Jaya Murni Sejahtera (*in casu* Tergugat) dan gaji terakhir Penggugat telah dibayar serta diterima Penggugat pada tanggal 11 Maret 2016;

1.8. Bahwa setelah Penggugat mengundurkan diri dari Perusahaan PT. Jaya Murni Sejahtera (*in casu* Tergugat) dan mengembalikan kepada Tergugat segala fasilitas yang telah diberikan oleh Perusahaan PT. Jaya Murni Sejahtera (*in casu* Tergugat) pada tanggal 29 Februari 2016, keesokan harinya yakni tanggal 1 Maret 2016 Penggugat langsung mengadu dan/atau melaporkan seolah olah ada perselisihan kepada Dinas Ketenagakerjaan Jakarta Utara, yang akhirnya mengajukan gugatan terhadap Perusahaan PT. Jaya Murni Sejahtera (*in casu* Tergugat) dalam perkara ini;

2. Bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat dalam gugatannya pada intinya berdalil bahwa Tergugat melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan/atau Penggugat dikeluarkan oleh Tergugat, sementara disisi lain Tergugat tidak pernah melakukan tindakan

Halaman 10 dari 24 hal.Put.Nomor 629 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat atau dengan kata lain Tergugat tidak pernah mengeluarkan Penggugat dari statusnya sebagai karyawan Tergugat ;

Dalam Eksepsi:

Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor 165 Pada Bagian Eksepsi Halaman 21 Dan 22 Tidak Benar, Memihak Penggugat, Bertentangan Dengan Fakta Yang Terungkap Di Persidangan:

3. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor 165 Halaman 22 pada Bagian Eksepsi yang pada intinya mempertimbangkan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dengan alasan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat cukup jelas dan tidak kabur, gugatan Penggugat saling berhubungan dengan point 1 dan 2 dan juga pada poin 5 sampai poin 9;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan sangkalan Penggugat tersebut di atas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, memperhatikan dan meneliti gugatan Penggugat dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat cukup jelas dan tidak ada pertentangan yang signifikan antara posita dan petitum gugatan Penggugat, demikian pula petitum gugatannya bersumber pada dan didukung oleh posita gugatannya, Majelis Hakim dapat memahami maksud gugatan Penggugat; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah ditolak untuk seluruhnya;”

4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana dikutip pada butir 3 di atas adalah pertimbangan yang tidak mencerminkan rasa keadilan, cenderung memihak kepada Penggugat, mengabaikan fakta dan bukti yang terungkap di Persidangan perkara *a quo*, sehingga oleh karena itu pertimbangan tersebut harus dibatalkan, berdasarkan alasan sebagai berikut:

4.1. Bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 165 yang menyatakan: “gugatan Penggugat cukup jelas dan tidak ada pertentangan yang signifikan antara posita dan petitum gugatan Penggugat, demikian pula petitum gugatannya bersumber pada dan didukung oleh

Halaman 11 dari 24 hal.Put.Nomor 629 K/Pdt.Sus-PHI/2017



posita gugatannya,” adalah pendapat dan pertimbangan yang merupakan cermin keberpihakan Majelis Hakim kepada Penggugat dan bukan berpihak kepada kebenaran oleh karena pertimbangan tersebut tidak sesuai dan bahkan bertentangan dengan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan termasuk fakta yang ada dalam gugatan Penggugat sendiri;

4.2. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam gugatan Penggugat jelas jelas ditemukan adanya pertentangan dan/atau kontradiksi yakni

a. Dalam dalil (posita) gugatan Penggugat halaman 2 butir 3 dimana pada satu sisi Penggugat mengakui bahwa Penggugat memilih opsi ke-2 yakni mundur dari PT. Jaya Murni Sejahtera (*in casu* Penggugat) yang artinya Penggugat memilih mengundurkan diri dari kedudukan dan/atau statusnya sebagai Karyawan PT. Jaya Murni Sejahtera (*in casu* Penggugat), sedangkan pada sisi lain (pada butir yang sama) Penggugat menyatakan bahwa bukan Penggugat yang mengundurkan diri tapi Penggugat dikeluarkan dari PT. Jaya Murni Sejahtera, hal ini merupakan dalil yang bertentangan satu sama lain dan tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

b. Pada satu sisi dalam dalil (posita) gugatan Penggugat halaman 2 butir 3 dan butir 4 Penggugat mengakui bahwa Penggugat memilih opsi ke-2 yakni mundur dari PT. Jaya Murni Sejahtera (*in casu* Penggugat) yang artinya Penggugat memilih mengundurkan diri dari kedudukan dan/atau statusnya sebagai Karyawan PT. Jaya Murni Sejahtera (*in casu* Penggugat), sedangkan pada sisi lain dalam Petitum Pokok Perkara butir 2 Halaman 4 Penggugat menyatakan seolah olah Tergugat yang melakukan tindakan PHK terhadap Penggugat, hal ini membuktikan dengan sangat jelas bahwa terdapat pertentangan dan/atau kontradiksi antara Posita disatu sisi dengan petitum disisi lainnya;

4.3. Bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 165 pada bagian Eksepsi Halaman 22 yang menyatakan: “...dalam repliknya Penggugat menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dengan alasan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat cukup jelas dan tidak kabur, gugatan Penggugat saling berhubungan dengan point 1 dan 2 dan juga pada poin 5 sampai poin 9”;

Adalah merupakan pertimbangan yang sangat bertentangan dengan fakta yang terungkap di persidangan oleh karena dalam Replik/ Tanggapan Penggugat tertanggal 3 Agustus 2016 sama sekali tidak ada



penolakan terhadap Eksepsi yang diajukan Tergugat dalam Jawaban tertanggal 28 Juli 2016 (Mohon periksa kembali Jawaban Tergugat dan Replik/Tanggapan Penggugat);

Dalam Replik/Tanggapan Penggugat pada bagian Eksepsi hanya ada kalimat: "5 sd 9 tidak perlu dibahas karena sudah dijawab di atas", padahal pada tanggapan sebelumnya sama sekali tidak ada kaitannya dengan Eksepsi yang diajukan Tergugat;

4.4. Bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 165 sebagaimana dikutip pada butir 4.3. diatas dibuat Majelis Hakim seolah-olah dasarnya adalah Replik/Tanggapan Penggugat padahal tidak ada dalam Replik/Tanggapan Penggugat yang berisikan penolakan terhadap Eksepsi, dengan demikian Majelis Hakim telah bertindak mewakili kepentingan Penggugat, dan hal ini jelas mencederai rasa keadilan ;

5. Bahwa berdasarkan hal hal sebagaimana diuraikan pada butir 1 s/d butir 4 diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Nomor 165 pada bagian Eksepsi adalah merupakan pertimbangan dan pendapat yang sama sekali tidak benar, memihak kepada Penggugat (bukan memihak pada kebenaran), bertentangan dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan oleh karena itu kiranya cukup beralasan Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim pada Mahkamah Agung RI yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan membatalkan pertimbangan tersebut, mendadili sendiri dan mengabulkan Epsepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*).

Dalam Putusan Nomor 165 Tidak Ada Amar Mengenai Eksepsi Padahal Tentang Eksepsi Ada Dalam Jawaban Tergugat Dan Dalam Pertimbangan Hukum, Oleh karena Itu Putusan Tersebut Patut Dibatalkan

6. Bahwa dalam Putusan Nomor 165 tidak ada amar mengenai Eksepsi padahal tentang Eksepsi ada dalam Jawaban Tergugat tertanggal 28 Juli 2016 dan ada juga dalam pertimbangan hukum, sehingga dengan demikian jelas Majelis Hakim telah mengadili secara tidak tuntas, dan bertentangan dengan asas yang digariskan dalam Undang Undang dimana Hakim wajib mengadili seluruh bagian gugatan, oleh karena itu Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 165/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 13 Oktober 2016 secara hukum patut dibatalkan oleh Majelis Hakim pada Mahkamah Agung RI;
7. Bahwa berdasarkan hal hal sebagaimana diuraikan pada butir 3 s/d butir 6

Halaman 13 dari 24 hal.Put.Nomor 629 K/Pdt.Sus-PHI/2017



diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya terbukti dengan sangat meyakinkan bahwa gugatan Penggugat Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*) oleh karena terdapat pertentangan antara posita dengan posita dan juga terdapat pertentangan antara posita disatu sisi dengan petitum disisi lain;

8. Bahwa dengan demikian, kiranya cukup beralasan Pemohon Kasasi/Semula Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pada Mahkamah Agung RI yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan:

- Membatalkan seluruh pertimbangan pada bagian eksepsi dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 165/Pdt.Sus.PHI/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 13 Oktober 2016;
- Mengabulkan Epsepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*);
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Gugatan Penggugat Tidak Ada Satupun Petitum Yang Memohon Agar Pengadilan Menghukum Tergugat Untuk Membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak Dan Upah Proses, Namun Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor 165 Telah Membuat Pertimbangan Hukum Dan Amar Putusan Seolah Olah Ada Petitum Tersebut Dalam Gugatan Penggugat, Dengan Demikian Dalam Putusan Nomor 165 Tersebut Majelis Hakim Telah Mengadili Dengan Cara Menngabulkan Melebihi Apa Yang Digugat, Oleh Karena Itu Putusan Nomor 165 Harus Dibatalkan;

9. Bahwa jika dicermati secara utuh dan menyeluruh isi gugatan Penggugat dari halaman 1 s/d halaman 4 , maka dapat dipastikan bahwa tidak ada satupun petitum gugatan yang memohon agar Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan upah proses;

Adapun petitum gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam gugatan pada halaman 4 yakni sebagai berikut:

“Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat dengan memPHK Penggugat batal demi hukum karena melanggar ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan, kemudian Pasal 155 ayat (1,2);
3. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan atau kasasi;



4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh Biaya perkara yang timbul akibat adanya perselisihan hubungan industrial ini. Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam peradilan yang baik dan benar, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);
10. Bahwa walaupun dalam gugatan Penggugat tidak ada satupun petitum yang memohon agar Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan upah proses, namun Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 165 telah membuat pertimbangan hukum dan amar putusan seolah olah ada petitum menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan upah proses;
- Adapun pertimbangan hukum dan amar Putusan Nomor 165 yang menyatakan seolah olah ada petitum gugatan yang memohon agar Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan upah proses, adalah sebagai berikut:
- Pertimbangan Hukum Halaman 24 Alinea ke-2:
- Menimbang, bahwa Penggugat memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4), dan upah proses dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp121.982.000,00
- Pertimbangan Hukum Halaman 28 Alinea ke-1:
- Menimbang, bahwa secara yuridis Tergugat berkewajiban membayar upah selama proses pemutusan hubungan kerja Penggugat dari bulan Februari 2016 sampai adanya putusan hukum dari Pengadilan Hubungan Industrial, namun demikian mengingat Penggugat juga tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya secara aktif di perusahaan selama poses PHK, maka menurut Majelis Hakim yang adil dan patut mengenai besaran upa proses PHK yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar 2 x upah, karenanya maka petitum Penggugat yang memohon kepada Majelis agar menghukum Tergugat untuk membayar upah proses Penggugat dikabulkan";
- Amar Putusan Dalam Pokok Perkara Butir 3:
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan dan upah proses yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp67.335.000,00 (enam puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);



11. Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Kasasi pada butir 9 dan butir 10 di atas, membuktikan dengan sangat jelas bahwa Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 165 telah membuat pertimbangan hukum yang sama sekali tidak benar serta menjatuhkan amar putusan dengan melanggar asas *ultra petitum* sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (3) HIR yang menegaskan bahwa putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan;
12. Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 165 telah melanggar asas *ultra petitum* sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (3) HIR yang menegaskan bahwa Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan, maka kiranya cukup beralasan Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim pada Mahkamah Agung RI yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 165/Pdt.Sus.PHI/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 13 Oktober 2016;

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor 165 Dalam Pokok Perkara Halaman 25 Dan 26 Adalah Pertimbangan Hukum Yang Tidak Benar, Berpihak Kepada Penggugat Serta Bertentangan Dengan Fakta Yang Terungkap Di Persidangan Perkara *A Quo*

13. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 165 pada Pokok Perkara Halaman 25 dan 26 yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, berdasarkan bukti P-9 mengenai surat anjuran yang diterbitkan oleh suku Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal 10 Mei 2016 yang semuanya berkaitan dengan status hubungan kerja, jabatan Penggugat, dari bukti-bukti tersebut didapat fakta bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat sejak 01 Maret 2012 dengan jabatan Manager Transportasi (bukti P-4)

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi yang diajukan Penggugat bernama Tin Kusyati dan Sucipto dalam persidangan menerangkan Penggugat disuruh mengundurkan diri oleh bapak Eric (Tergugat), saksi Leo Christianto menerangkan Penggugat bekerja pada perusahaan Tergugat sebagai Manager Transportasi

Menimbang, berdasarkan pertimbangan pertimbangan hukum dan bukti bukti yang telah dipertimbangkan diatas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat diawali adanya usaha



Penggugat yang serupa dengan usaha Tergugat yakni bergerak dalam bidang transportasi, atas hal tersebut Tergugat yang diwakili oleh bapak Aswin menyatakan agar Penggugat memilih apakah tetap bekerja pada Tergugat dan kalau mau usaha harus mundur, jikaalaupun Penggugat mempunyai usaha yang sama dengan Tergugat sepanjang tidak mengganggu kinerja Penggugat bekerja pada perusahaan Tergugat menurut Majelis Hakim Tergugat tidak perlu mempersoalkannya. Jika Penggugat pada waktu bekerja pada perusahaan Tergugat menggunakan waktu jam kerja untuk mengurus usaha pribadi atau orang lain sebagaimana bukti yang diajukan Tergugat (bukti T-4a sampai T-4d), Tergugat dapat menindaklanjuti dengan memberi pembinaan terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 161 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, setelah Majelis Hakim memeriksa bukti bukti dalam perkara *a quo* Majelis tidak menemukan bukti bukti bahwa Tergugat telah melakukan pembinaan terhadap Penggugat atas pelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat;"

14. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan Nomor 165 Dalam Pokok Perkara sebagaimana dikutip pada butir 13 tersebut di atas sama sekali tidak benar, bertentangan dengan fakta yang terungkap dan harus dibatalkan, berdasarkan alasan sebagai berikut:

14.1. Bahwa pada kenyataannya bukti P-9 bukan mengenai Surat Anjuran akan tetapi mengenai Akta Perusahaan pihak lain yang usahanya dikelola oleh Penggugat sedangkan mengenai Surat Anjuran Disnaker Kota Jakarta Utara ada dalam Daftar Bukti Penggugat bertanda P-3;

14.2. Bahwa Majelis Hakim tidak meneliti bukti P-9 (mungkin maksudnya P-3) secara utuh dan hanya mengambil fakta yang terungkap *vide* bukti P-9 (P-3) tersebut secara parsial yang menguntungkan Penggugat serta tidak menghubungkan dengan bukti bukti lain yang saling berhubungan seperti bukti T-6 padahal ada fakta lain yang terungkap *vide* bukti P-9 (P-3) dan T-6 yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yakni fakta bahwa pada tanggal 29 Februari 2016 Penggugat efektif mengundurkan diri dari Persusahaan Tergugat dan keesokan harinya pada tanggal 01 Maret 2016 Penggugat langsung mengadu kepada Suku Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara, sehingga sama sekali tidak ada kesempatan untuk dilakukan perundingan bipartit dan hal ini membuktikan bahwa Penggugat beritikad tidak baik dan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum yakni mengabaikan ketentuan Pasal 3 UU Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial yang pada intinya mengamanatkan dan mewajibkan untuk melakukan perundingan bipartit secara musyawarah dalam tenggang waktu 30 hari;

- 14.3. Bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan isi keterangan saksi atas nama Tin Kusyati dan Sucipto secara tidak utuh seolah olah Penggugat disuruh mengundurkan diri oleh bapak Eric (Tergugat), padahal semua keterangan yang dikemukakan saksi atas nama Tin Kusyati dan Sucipto dalam persidangan itu dipeoleh kedua saksi tersebut dari Penggugat dan bukan dari peristiwa yang diketahui dan didengar sendiri oleh kedua saksi tersebut sehingga seharusnya keterangan tersebut tidak patut dipertimbangkan;
- 14.4. Bahwa faktanya Tergugat telah memberi arahan dan nasehat kepada Penggugat melalui bapak Aswin yang merupakan bagian dari pembinaan kepada Penggugat agar fokus bekerja 100 % pada Tergugat karena usaha lain yang dijalankan oleh Penggugat telah mengganggu kinerja Penggugat dalam bekerja pada Tergugat dan selain itu berpotensi menimbulkan konflik interest mengingat bidang usahanya sama sehingga terbuka kemungkinan calon *customer* Tergugat dialihkan ke Perusahaan lain yang dikelola Penggugat, hal itu menurut Majelis Hakim tidak perlu dipersoalkan, dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut menurut Pemohon Kasasi jelas tidak adil dan hanya berpihak kepada Penggugat;
- 14.5. Bahwa sebagai akibat dari pertimbangan hukum yang dibuat Majelis Hakim dengan hanya berpihak kepada Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan Ketentuan Pasal 161 UU Nomor 13 Tahun 2002 seolah olah Tergugat tidak melakukan pembinaan kepada Penggugat, padahal pembinaan sudah dilakukan oleh Tergugat;
- 14.6. Bahwa Majelis Hakim tidak meneliti isi dari bukti T-2 secara cermat dimana fakta yang terungkap dari bukti tersebut adalah gaji yang diterima Penggugat untuk bulan awal masuk kerja yakni bulan Maret 2012 adalah sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dimana pembayaran gaji dilakukan secara proposional sesuai tanggal masuk kerja yakni tanggal 20 Maret 2012, jika tanggal masuk kerja adalah tanggal 01 Maret 2012 maka jumlah gaji yang seharusnya diterima adalah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ditambah dengan uang harian;

Halaman 18 dari 24 hal.Put.Nomor 629 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.7. Bahwa kutipan Surat Nomor 2115/-1.831 dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara vide bukti P-3 = T-7 selain tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, juga secara hukum sifatnya tidak mengikat karena hanya berupa anjuran sehingga tidak harus dipertimbangkan;

15. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 165 Dalam Pokok Perkara Halaman 26 dan 27 yang menyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyerahkan fasilitas kepada perusahaan (Tergugat) tanggal 29 Februari 2016, penyerahan fasilitas tersebut menurut Majelis Hakim tidak mengakibatkan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus dikarenakan Penggugat mengundurkan diri, jikalau Penggugat tidak masuk bekerja setelah menyerahkan fasilitas tersebut, semestinya Tergugat terlebih dahulu memanggil kembali Penggugat secara sah dan patut supaya masuk bekerja, oleh karena Tergugat menyatakan Penggugat telah menyatakan Penggugat telah mengundurkan diri sejak tanggal 29 Februari 2016 bertentangan dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, karena proses PHK tidak dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 161 UU Nomor 13 Tahun 2003, oleh karena hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai karyawan tetap, maka menurut Majelis Hakim tindakan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 151 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pengusaha i.c Tergugat dengan alasan apapun hanya dapat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja i.c Penggugat setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, tetapi faktanya Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat pada tanggal 29 Februari 2016, sebelum memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial karenanya berdasarkan kepetantuan Pasal 155 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat tersebut adalah batal demi hukum;"

16. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan Nomor 165 Dalam Pokok Perkara sebagaimana dikutip pada butir 15 tersebut di atas sama sekali tidak benar, bertentangan dengan fakta yang terungkap dan harus dibatalkan,

Halaman 19 dari 24 hal.Put.Nomor 629 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan alasan sebagai berikut:

- 16.1. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap diketahui bahwa putusannya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat mengundurkan diri dan tentang pengunduran diri Penggugat tersebut diakui sendiri oleh Penggugat dalam dalil gugatannya yang kemudian didukung pula dengan bukti T-6 dimana Penggugat mengembalikan seluruh fasilitas kepada Tergugat pada tanggal 29 Februari 2016;
- 16.2. Bahwa Majelis Hakim telah mengabaikan fakta yang terungkap berupa pengakuan Penggugat sendiri dalam dalil gugatannya yakni bahwa Penggugat memilih Opsi ke 2 yakni memilih mengundurkan diri dari Perusahaan Tergugat, padahal pengakuan tersebut jelas jelas ada dalam Posita Gugatan halaman 2 butir 3 dan butir 4, dan pengakuan dimaksud secara hukum patut dianggap sebagai pengakuan dimuka Hakim dan menjadi bukti yang sempurna sesuai ketentuan Pasal 1925 KUH Perdata, sebagai berikut :  
"Pengakuan yang dilakukan dimuka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantara seorang yang khusus dikuasakan untuk itu."
- 16.3. Bahwa dari bukti bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan perkara *a quo vide* bukti ber tanda P-1 s/d P-10, Penggugat telah gagal membuktikan dalilnya yang menyatakan Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat atau dengan kata lain tidak ada satupun bukti yang menjelaskan bahwa Tergugat memutus hubungan kerja dengan Penggugat, sehingga menurut ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata seharusnya yang patut dipertimbangkan adalah bahwa Tergugat telah gagal membuktikan dalil gugatannya;
- 16.4. Bahwa alasan dan/atau pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang pada intinya menyatakan bahwa semestinya Tergugat terlebih dahulu memanggil kembali Penggugat secara sah dan patut sesungguhnya hanyalah merupakan pendapat yang mencerminkan keberpihakan Majelis Hakim kepada Penggugat, dan mengabaikan fakta berupa pengakuan Penggugat dalam Replik/Tanggapan Penggugat tanggal 3 Agustus 2016 pada halaman 8 yang pada intinya menyatakan bahwa Bpk Anton dan Bpk Andi (*in casu* Pegawai/karyawan Tergugat) pada bulan Maret 2016 datang ke Pool Penggugat di Tangerang untuk

Halaman 20 dari 24 hal.Put.Nomor 629 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Penggugat kembali bekerja yang justru membuktikan dengan sangat jelas bahwa Tergugat telah memanggil Penggugat untuk bekerja kembali dan sekaligus membuktikan bahwa sesungguhnya Tergugat tidak pernah mengeluarkan dan/atau tidak pernah melakukan tindakan PHK terhadap Penggugat ;

17. Bahwa berdasarkan hal hal sebagaimana diuraikan pada butir 15 dan butir 16, maka yang justru terbukti adalah bahwa putusnya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah karena pengunduran diri Penggugat yang efektif dihitung sejak tanggal 29 Februari 2016 dan oleh karena itu acuan ketentuan untuk menentukan kompensasi kepada Penggugat adalah ketentuan Pasal 162 dan Pasal 156 ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa Oleh Karena Putusnya Hubungan Kerja Antara Penggugat Dengan Tergugat Terbukti Berdasarkan Pengunduran Diri Penggugat, Maka Seluruh Pertimbangan Hukum Dari Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor 165 Halamam 23 Sampai Dengan Halaman 29 Yang Mengacu Pada Penerapan Ketentuan Pasal 151 Ayat (3), Pasal Pasal 155 ayat (1), Pasal 170, Pasal 156 Ayat (2) dan (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 tanggal 19 September 2011 Secara Hukum Tidak Relevan Dan Harus Dibatalkan;

18. Bahwa oleh karena putusnya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah karena pengunduran diri Penggugat yang efektif dihitung sejak tanggal 29 Februari 2016, maka seluruh pertimbangan Majelis Hakim yang mengacu pada penerapan ketentuan Pasal 151 Ayat (3), Pasal 155 ayat (1), Pasal 170, Pasal 156 Ayat (2) dan (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 tanggal 19 September 2011 Secara Hukum tidak relevan dan harus dibatalkan, berdasarkan alasan sebagai berikut:

- 18.1. Bahwa ketentuan Pasal 151 Ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan hanya berlaku jika telah ada perundingan antara Penggugat dengan Tergugat, faktanya tidak pernah ada perundingan bipartit karena tidak ada kesempatan dimana tanggal 29 Februari 2016 Penggugat efektif mengundurkan diri dan keesokan harinya tanggal 01 Maret 2016, Penggugat langsung mengadu ke Suku Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara;
- 18.2. Bahwa ketentuan Pasal 170 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan hanya berlaku dalam konteks terjadi pemutusan

Halaman 21 dari 24 hal.Put.Nomor 629 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kerja bukan karena pengunduran diri;

18.3. Bahwa ketentuan Pasal 156 Ayat (2) dan (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mengenai uang pesangon serta uang penghargaan masa kerja dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 tanggal 19 September 2011 mengenai upah proses, tidak berlaku dalam kaitan putusnya hubungan kerja karena pengunduran diri;

18.4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 162 ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, terkait putusnya hubungan kerja karena pengunduran diri tidak diperlukan penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

19. Bahwa sebagian besar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan Nomor 165 Dalam Pokok Perkara tidak mencerminkan pemeriksaan bukti bukti secara fungsional dan hanya mengambil sedikit fakta dari bukti yang diajukan kemudian menyimpulkan dan berpendapat, tidak meneliti secara cermat bukti – bukti yang diajukan sehingga dengan demikian kiranya cukup beralasan Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim pada Mahkamah Agung RI yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 165/Pdt.Sus.PHI/2016/PN.Jkt.Pst Tanggal 13 Oktober 2016 dan mengadili sendiri perkara tersebut;

20. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan dalil (posita) gugatan Penggugat dari halaman 1 sampai dengan halaman 4 sama sekali tidak terbukti, dan oleh karena itu demi keadilan dan kepastian hukum, Pemohon Kasasi/Semula Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pada Mahkamah Agung RI yang terhormat agar berkenan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 165/Pdt.Sus.PHI/ 2016/PN.Jkt.Pst tanggal 13 Oktober 2016 dan mengadili sendiri perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 10 November 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 7 Desember 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 24 hal.Put.Nomor 629 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan upah proses 2 bulan sudah tepat karena berdasarkan pada tuntutan subsidair yaitu mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa uang pesangon 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 disebabkan ada kesalahan Penggugat yaitu tidak masuk kerja selama 14 (empat belas) hari secara tidak terus menerus;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 165/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 13 Oktober 2016 harus diperbaiki sepanjang mengenai pencantuman amar Dalam Eksepsi yang belum tercantum pada amar putusan *Judex Facti* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. JAYA MURNI SEJAHTERA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- 1) Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. JAYA MURNI SEJAHTERA**, tersebut;
- 2) Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 165/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 13 Oktober 2016 sehingga amar selengkapny sebagai berikut:  
Dalam Provisi:
  - Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
  3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan dan upah proses yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp67.335.000,00 (enam puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
  4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 3) Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H.,M.H., dan Dr. Fauzan, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Arief Sapto Nugroho, S.H.,M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.,

Ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.,

K e t u a,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.,

Ttd./

Panitera Pengganti

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H.,M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,  
NIP.19591207 198512 2 002

Halaman 24 dari 24 hal.Put.Nomor 629 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)